



P U T U S A N

Nomor : 12/Pdt.G/2013/PA.Bik

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Biak yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh :

Pemohon, Umur 39 tahun, Agama Islam , pekerjaan, XXX Sumberker Kecamatan Samofa Kabupaten Biak Numfor, sebagai Pemohon;

Melawan

Termohon, Umur 24 tahun, Agama Islam, pekerjaan XXX, Pendidikan terakhir XXX Kecamatan Samofa Kabupaten Biak Numfor, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara serta semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta Saksi di depan persidangan.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon tertanggal 26 Maret 2013 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Biak dalam register perkara Nomor: 12/Pdt.G/2013/PA.Bik tanggal 26 Maret 2013, Pemohon bermaksud mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1 Bahwa pada tanggal 03 Maret 2012, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalate sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXX;
- 2 Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon mengambil tempat di rumah mertua di Makssar selama dua minggu, kemudian Pemohon dan Termohon berangkat ke Biak dan setelah tiba di Biak Pemohon dan Termohon tinggal Blok C no.18 Perumnas Sumberker hingga sekarang;



- 3 Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai keturunan;
- 4 Bahwa kurang lebih sejak Mei 2012 kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Pemohon dengan Termohon yang terus menerus dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain:
 - a. Bahwa sejak bulan Mei 2012 antara Pemohon dan Termohon kurang ada komunikasi, sehingga antara Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis.
 - b. Bahwa sejak bulan Mei 2012 walaupun Pemohon dan Termohon masih tinggal dalam satu rumah, namun tidak tidur dalam satu kamar dan sejak itu juga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak berhubungan suami istri hingga sekarang;
 - c. Bahwa Termohon masih ingin bebas seperti saat masih bujang, senang keluar rumah tanpa seijin Pemohon;
 - d. Bahwa Termohon telah berselingkuh, Pemohon sering melihat Termohon berboncengan motor dengan laki-laki lain di malam hari;
 - e. Bahwa Pemohon juga diberitahu oleh tante Termohon, bahwa Termohon telah selingkuh.
- 5 Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;
- 6 Bahwa untuk memenuhi pasal 35 Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975, Pemohon mohon agar Panitera/Sekretaris Pengadilan Agama Biak mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalate untuk dilakukan pencatatan pada sebuah buku daftar yang diperuntukkan untuk kepentingan tersebut;
- 7 Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Biak untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :



PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan mengijinkan Pemohon (XXXX) untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon (XXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Biak ;
3. Memerintahkan Panitera/sekretaris Pengadilan Agama Biak untuk menyampaikan salinan Putusan perkara ini setelah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada KUA Kecamatan untuk dicatat dalam sebuah buku daftar yang diperuntukkan untuk kepentingan tersebut;
4. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan hukum;

SUBSIDAIR

Mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Majelis telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun dan membina rumah tangganya kembali seperti semula namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk melakukan proses mediasi dengan mediator Dra. Hj. Sitti Amirah, Hakim Pengadilan Agama Biak, akan tetapi berdasarkan laporan Mediator usaha mediasi tidak berhasil, sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Pemohon telah menyampaikan sebagai berikut:

- Bahwa, Termohon telah berselingkuh dengan laki-laki lain, namun Pemohon tidak mengenal laki-laki tersebut;
- Bahwa, Pemohon pernah melihat Termohon berboncengan dengan laki-laki tersebut sebanyak 2 (dua) kali pada malam hari dan tempatnya di jalan Pramuka dan jalan masuk angkatan laut;
- Bahwa, Pemohon melihat Termohon berboncengan tersebut kurang lebih 2 (dua) bulan lalu;



- Bahwa, antara Pemohon dan Termohon telah pisah ranjang atau kamar sejak bulan Mei 2012 sampai sekarang dan Termohon yang memisahkan diri tanpa seizin Pemohon;
- Bahwa, Pemohon tetap memberikan nafkah kepada Termohon sampai sekarang;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan dan penyampai Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan permohonan Pemohon meskipun Termohon menanggapi sebahagian sebagai berikut;

- Bahwa, benar Pemohon dan Termohon Telah menikah namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa, benar setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di Makassar selama satu minggu dan bukan dua minggu kemudian pindah ke Biak dan tinggal di desa sumberker sampai sekarang;
- Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis sejak bulan mei 2012 yang disebabkan Pemohon tidak aktif berkomunikasi dengan Termohon dan Termohon telah berusaha lebih aktif berkomunikasi dalam rumah tangga namun Pemohon tidak menanggapi atau menanggapi hanya seperlunya;
- Bahwa, Pemohon sering pulang kerja tengah malam dan bahkan Pemohon tidak pulang dan bermalam di rumah temannya dan apabila Termohon bertanya melalui SMS kenapa tidak pulang Pemohon hanya menjawab capek;
- Bahwa, benar Termohon sering keluar rumah tanpa seizin Pemohon dan berboncengan dengan laki-laki lain bernama Akbar, namun Termohon melakukan hal tersebut dengan tujuan untuk mencari perhatian Pemohon tetapi meskipun Pemohon pernah melihat Termohon berboncengan dengan laki- laki namun Pemohon tidak pernah bertanya, menegur atau menasihati Termohon;
- Bahwa, hubungan antara Termohon dengan laki-laki lain bernama akbar tersebut saat ini sebagai teman dekat atau masih saling menjajaki dan hubungan lebih lanjut Termohon hanya pasrah dan menyerahkan kepada Allah;



Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah mengajukan replik secara lisan sebagai berikut:

- Bahwa, jika Termohon keluar rumah tanpa seizin Pemohon dan berboncengan dengan laki-laki lain untuk mencari perhatian Pemohon, tidak ada jalan lain yang lebih baik bukan dengan berselingkuh;

Menimbang, bahwa terhadap replik Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan duplik yang intinya tetap pada jawaban semula atau tidak menanggapi replik Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti tertulis sebagai berikut:

- Foto Copy Kutipan Akta Nikah, Nomor: XXXX, tanggal XXXX, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalate, kota Makassar dan telah dicocokkan dengan aslinya dan cocok serta telah berleges dan bermeterai cukup, diberi kode P;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis tersebut, Pemohon juga menghadirkan 2(dua) orang Saksi sebagai berikut:

- 1 Saksi 1, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta (tukang pijit), bertempat tinggal di Jalan XXX, XXXX), RT, 02, RW. 03, Kelurahan Brambaken, Distrik Samofa, Kabupaten Biak Numfor;

Di bawah sumpah, Saksi menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon namun tidak ada hubungan keluarga hanya sebagai teman;
- Bahwa, setahu saksi antara Pemohon dan Termohon telah menikah di makassar pada bulan Maret 2012;
- Bahwa, sebelum menikah Pemohon tinggal di rumah fajar dan setelah menikah tinggal di sumberker sampai sekarang;
- Bahwa, setahu saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon saat ini kurang harmonis yang disebabkan karena antara Pemohon dan Termohon tidak terjalin komunikasi yang baik meskipun mereka tinggal serumah dan juga disebabkan karena adanya laki-laki lain yang membonceng Termohon pada malam hari;



- Bahwa, saksi ketahui informasi tersebut dari Pemohon, karena Pemohon sering cerita kepada saksi jika Pemohon berkunjung kerumah saksi;
- Bahwa, setahu saksi dari cerita Pemohon, Pemohon pernah melihat Termohon dibonceng dengan laki-laki lain dimalam hari lebih dari sekali namun saksi tidak pernah melihat langsung;
- Bahwa, saksi dengar dari cerita Pemohon bahwa Pemohon dan Termohon masih tinggal serumah namun telah pisah ranjang selama kurang lebih satu tahun dan Termohon sendiri yang memisahkan diri tanpa seizin Pemohon;
- Bahwa, seingat saksi Pemohon bercerita telah pisah ranjang pada bulan Agustus 2012;
- Bahwa, setahu saksi tidak pernah terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena mereka berkomunikasi lewat SMS;
- Bahwa, setahu saksi Pemohon masih memberikan nafkah kepada Termohon sampai sekarang;
- Bahwa, saksi pernah menasehati Pemohon untuk tetap sabar mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun tidak berhasil;

2 Saks 2, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan XXX, pekerjaan wiraswasta (tukang pijit), bertempat tinggal di Jalan XXX, (kompleks XXX, RT, 02, RW. 03, Kelurahan Brambaken, Distrik Samofa, Kabupaten Biak Numfor;

Di bawah sumpahnya, Saksi menerangkan yang pada pokoknya adalah sebagai

berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon namun tidak ada hubungan keluarga hanya sebagai teman;
- Bahwa, setahu saksi antara Pemohon dan Termohon telah menikah di makassar pada bulan April 2012;
- Bahwa, setahu saksi setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di sumberker sampai sekarang;
- Bahwa, setahu saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon saat ini kurang harmonis yang disebabkan karena antara Pemohon dan Termohon tidak terjalin komunikasi yang baik meskipun mereka tinggal serumah;
- Bahwa, saksi ketahui informasi tersebut dari cerita Pemohon, karena Pemohon sering cerita kepada saksi jika Pemohon berkunjung kerumah saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi pernah mendengar tante Termohon bercerita kepada temannya saat Termohon makan di warung tante Termohon bernama Ros dan menyatakan bahwa Termohon saat ini telah punya pacar orang AURI, namun waktunya saya lupa.
- Bahwa, saksi dengar dari cerita Pemohon bahwa Pemohon dan Termohon masih tinggal serumah namun telah pisah ranjang selama kurang lebih satu tahun dan Termohon sendiri yang memisahkan diri tanpa seizin Pemohon;
- Bahwa, seingat saksi Pemohon bercerita telah pisah ranjang atau kamar pada bulan Nopember 2012;
- Bahwa, setahu saksi tidak pernah terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena mereka berkomunikasi lewat SMS;
- Bahwa, setahu saksi Pemohon masih memberikan nafkah kepada Termohon sampai sekarang;
- Bahwa, saksi pernah menasehati Pemohon untuk tetap sabar mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi Pertama, Pemohon menanggapi bahwa Pemohon dan Termohon pisah ranjang atau kamar yang benar sejak bulan Mei 2012 bukan bulan Agustus 2012 sedangkan Termohon membenarkan semua keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi kedua, Pemohon menanggapi bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada bulan Maret 2012 dan bukan bulan April 2012 dan juga Pemohon dan Termohon pisah ranjang atau kamar yang benar sejak bulan Mei 2012 bukan bulan Nopember 2012 sedangkan Termohon membenarkan semua keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah menyampaikan kesimpulannya di dalam persidangan bahwa Pemohon dan Termohon tetap ingin bercerai;

Menimbang, bahwa hal ihwal selengkapanya cukuplah ditunjuk berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk melakukan perdamaian melalui proses mediasi berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2008, dengan Mediator Dra. Sitti Amirah. Hakim Pengadilan Agama Biak, akan tetapi berdasarkan laporan Mediator tanggal 26 April 2013, usaha mediasi tidak berhasil, sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Menimbang, berdasarkan ketentuan pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 bahwa di depan persidangan Majelis telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun dan membina rumah tangganya kembali seperti semula namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah karena Termohon berselingkuh yang berakibat pisah ranjang atau kamar selama lebih kurang satu tahun lamanya sejak bulan Mei 2012 hingga sekarang;

Menimbang, bahwa Termohon telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya Termohon telah membenarkan dan mengakui dalil-dalil Permohonan Pemohon meskipun Termohon menyampaikan tanggapan terhadap permohonan yang diajukan Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam jawaban lisannya pada sidang tanggal 8 Mei 2013 Termohon telah mengakui dan membenarkan dalil-dalil permohonan Pemohon maka berdasarkan Pasal 311 R.Bg pengakuan yang disampaikan di hadapan Majelis Hakim adalah merupakan bukti sempurna dan bersifat menentukan, Hal ini sesuai pula dengan pendapat Ahli Hukum Islam yang diambil alih sebagai bahan pertimbangan dalam putusan ini tercantum dalam Kitab Al Bajuri II halaman 334 berbunyi :

فان اقربما ادعى عليه به لزمه ما قر به

Artinya : Apabila Termohon membenarkan permohonan terhadap dirinya maka Hakim diperkenankan memutus perkara berdasarkan pengakuan itu ;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon telah mengakui apa yang didalilkan dalam permohonan Pemohon, akan tetapi berdasarkan dalil-dalil dalam permohonan Pemohon sering terjadi perselisihan, maka berdasarkan Pasal 76 Undang- Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 7 tahun 1989, jo pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka Pemohon tetap dibebankan wajib bukti;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis sebagaimana bukti P;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis tersebut Pemohon juga telah menghadirkan dua orang Saksi dan keterangan Saksi tersebut Majelis menyatakan menerima sebagai alat bukti yang sah dan menyakinkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P berupa fotocopy kutipan akta nikah yang diperkuat oleh keterangan para Saksi, maka antara Pemohon dan Termohon harus dinyatakan terbukti secara sah dan menyakinkan telah terikat dalam perkawinan yang sah hingga sekarang sesuai pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dan belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon yang didukung oleh keterangan para Saksi Pemohon, maka diperoleh fakta bahwa antara Pemohon dan Termohon masih tinggal serumah namun telah pisah tempat tidur atau kamar selama lebih kurang satu tahun lamanya sampai sekarang dan Termohon yang memisahkan diri tanpa seizin Pemohon ;

Menimbang, bahwa penyebab ketidak harmonisan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon karena baik Pemohon maupun Termohon tidak lagi terjalin komunikasi yang baik dalam melakukan aktifitas, dan juga Termohon telah berselingkuh dengan laki-laki lain bernama Akbar yang berakibat pisah ranjang atau kamar selama kurang lebih satu tahun lamanya sampai sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Permohonan Pemohon dan keterangan para Saksi Pemohon, diperoleh fakta bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pisah ranjang atau kamar selama kurang lebih satu tahun, sudah merupakan indikasi adanya ketidak harmonisan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa dihadapan persidangan Pemohon dan Termohon selalu menunjukkan sikapnya untuk bercerai;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi dan tidak ada harapan lagi untuk rukun kembali dalam membina rumah tangganya seperti semula, sehingga dengan demikian tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pasal 1 ayat (1) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 dan firman Allah Swt dalam Al Qur'an surat Ar Ruum ayat 21 sudah tidak mungkin lagi terwujud;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada keharmonisan lahir bathin dan sudah sulit untuk dirukunkan kembali sebagai suami isteri, sehingga apabila perkawinan dipaksakan untuk diteruskan akan berdampak negatif dan membawa mafsadah yang lebih besar dari pada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai qaedah fiqhiyah yang menyatakan:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menolak kemafsadatan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan;

Menimbang, bahwa majelis hakim perlu mengetengahkan dalil-dalil/qaidah hukum lainnya:

Firman Allah dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 227 berbunyi:

وان عز مو لمطلاق فان الله سميع عليم

? p g w 8B_l h g _ k c p i _ ` c p / x _ k & c p c r _ n f _ r g s l r s i r f _ j _ i * k _ i _ q c p l e e s f l _ w
? j j _ f Q U R k _ f _ k d b d e _ p j _ e g k _ f _ k d e c r _ f s g

K d g k _ ` l e * ` _ f u _ ` c p b _ q p _ l _ d i r _ e l i r _ r c p c ` s r * k _ i _ n c p k n f i n h _ l
N c k n f i n h r j _ f k c k d s f g _ j _ q l + j _ q l n c p c p _ q l q c ` _ e _ g k _ l _ w l e r j _ f b g r s p
b _ j _ k _ n _ q j / 7 f s p s d & l * N c p _ r s p l N c k c p g _ r _ f L n k n p 7 r _ f s l / 753 h m _ n _ q j // 4
f s p s d & l n k n g _ c g F s i s k G e j _ k * n j c f i _ p d _ g s K _ h e j g k d w _ r _ i _ l n c p k n f i n h _ l
N c k n f i n h s l r s i k d h _ r s f i _ l r f _ j _ i c n _ b _ R c p k n f i n h n _ r s r b g _ ` s j i _ l 9

K d g k _ ` l e * ` _ f u _ r _ j _ i _ w l e _ i _ l b g h _ r s f i _ l b _ j _ k _ n c p _ p _ d _ g _ b _ j _ f _ r _ j _ i
w l e b g a _ n i _ l n j c f q _ k _ g b g b c n _ l q p _ l e N d e _ b g _ l ? e _ k _ * k _ i _ q c p _ g n _ q j
// 6 l n k n g _ c g F s i s k G e j _ k * n c p _ p _ d _ g _ i _ l b g n s r s q b d e _ l _ r _ j _ i _ q _ r s p n f g

K d g k _ ` l e * ` _ f u _ ` c p b _ q p _ l _ n _ q j 67 & ' S l b _ l e - s l b _ l e L n k n p 5 R _ f s l
/ 767 w l e r j _ f b g _ f n c p _ k _ b d e _ l S l b _ l e - s l b _ l e L n k n p 1 r _ f s l 0 . 4 b _ l
n c p s ` _ f _ l i c b s _ S l b _ l e - s l b _ l e L n k n p 3 . R _ f s l 0 . 7 r c l _ r _ l e N c p _ b g _ l ? e _ k _ *
k _ i _ q c k s _ ` q _ w _ n c p _ p _ b g _ c _ ` l _ i _ l i c n _ b _ N c k n f i n h g

K c k n c f _ r _ g _ l q c k s _ n c p _ r s p l n c p l b _ l e - s l b _ l e _ l w l e ` c p _ i s w l e
` c p _ g _ l b d e _ l n c p _ p _ d g



K C L E ? B G G

- 1 K d e ` s j i _ l n c k n f n h _ l N c k n f n h 9
- 2 K c k ` c p g g d i c n _ b _ N c k n f n h &XXXX) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (XXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Biak;
- 3 Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 271.000,- (Dua Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Biak berdasarkan musyawarah Majelis pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2013 bertepatan dengan tanggal 05 Rajab 1434 Hijriyah, oleh kami Drs. H. SYARIFUDDIN, S. selaku Ketua Majelis, IHSAN, SHI. dan H. MANSUR, KS. S.Ag. masing-masing sebagai hakim anggota, dan pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2013 bertepatan dengan tanggal 12 Rajab 1434 Hijriyah putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, yang dihadiri oleh hakim anggota dengan dibantu oleh Dra. MULIATY selaku panitera pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota	Ketua Majelis Hakim
ttd IHSAN, SHI.	ttd Drs. H. SYARIFUDDIN, S
ttd H. MANSUR, KS. S.Ag.	Panitera Pengganti
	ttd Dra. MULIATY.

Perincian Biaya

1.	Pendaftaran	Rp.	30. 000,-
2.	Biaya Proses	Rp.	50. 000,-
3	Panggilan Pemohon	Rp.	60.000,-
3.	Panggilan Termohon	Rp.	120.000,-
4.	Redaksi	Rp.	5.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5.	Materai	Rp.	6.000,-
	Jumlah	Rp.	271.000,-

(Dua ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Rupiah)

Biak, 22 Mei 2013

Untuk salinan
Panitera,
Kuswandi, SH.